

The Influence of Understanding Taxes and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Who Own MSME Businesses in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha UMKM di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Mia Margareta Huta Galung ¹⁾; Karona Cahya Susena ²⁾; Yudi Irawan Abi ³⁾

¹⁾Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: miamargaretahutagalung@gmail.com ¹⁾; karona.cs@unived.ac.id ²⁾; yudiirawanabi@unived.ac.id ³⁾

How to Cite :

Galung, M,M. Susena, C, K. Abi, I,Y. (2024). The Influence of Understanding Taxes and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Who Own MSME Businesses in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v5i1>

ARTICLE HISTORY

Received [28 November 2023]

Revised [02 Januari 2024]

Accepted [07 Januari 2024]

KEYWORDS

Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity

ABSTRAK

Terdapat banyak usaha kecil menengah yang ada di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Bengkulu yaitu 80 pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Penelitian ini bersifat penjelasan (Explanatory reseach). Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, dimana sampel yang diambil adalah masyarakat wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini dan analisis data, hasil Ftabel sebesar 2.95 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,894 > 2.95$) maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya berpengaruh signifikan dari variabel pemahaman pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kualitas layanan (X_3) secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien determinasi Adjusted R Square $R^2 = 0,774$. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 77,4% dalam mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria sedang

ABSTRACT

There are many small and medium businesses in Pagar Dewa Village, Selebar Bengkulu Sub-District, namely 80 MSME owners. This research aims to determine the effect of tax understanding and sanctions on the compliance of individual taxpayers who own MSME businesses in Pagar Dewa Village, Bengkulu City. This research is explanatory in nature. The sampling technique in this research uses a total sampling technique, where the samples taken are private

**This is an open access article
under the
[CC-BY-SA](#) license**



taxpayers who own MSME businesses in Pagar Dewa Village, Bengkulu City. Data collection techniques in this research are observation, questionnaires and literature study. Based on the results of this research and data analysis, the result F table is 2.95 because F count > F table (7.894 > 2.95) then H_a is accepted and H_o is rejected, meaning that the variables have a significant effect on tax understanding (X1), tax sanctions (X2) and service quality (X3) together or simultaneously towards taxpayer compliance (Y). The termination coefficient value of Adjusted R Square $R^2 = 0.774$. This value means that the independent variables together contribute 77.4% in influencing the dependent variable with medium criteria.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin dengan ciri-ciri dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lapangan usaha yang mudah dimasuki dan ditinggalkan. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Lestari, 2017:12). Oladipupo dan Obazee (2016:54) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang antara lain pemahaman pajak dan sanksi pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pemahaman dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan. Adanya pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini akan diambil dua faktor yaitu pemahaman dan sanksi pajak.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2019:24), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Nurmanto (2020:23), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum". Menurut Handayani (2022:223), Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian dan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang

Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (dalam Zain, 2020:190) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang- Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Winardi, 2015:311).Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pemahaman dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan. Adanya pemahaman wajib pajak mengenai hak, keajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sanksi Pajak

Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Metode Analisa

Metode analisa pada penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Pada penelitian ini peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer program statistik seperti program SPSS versi 17. Untuk membahas masalah penelitian dengan menggunakan alat analisis statistik sebagai berikut:

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016:334) validitas adalah alat untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang telah di ukur oleh kuesioner tersebut. Perhitungan menggunakan computer aplikasi SPSS 17, untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel untuk $df=n-k$ dan $\alpha=5\%$ dengan perhitungan :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016:123) reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan merupakan reliable atau handal

apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Perhitungan menggunakan computer aplikasi SPSS 17 dengan Fasilitas Cronbach alpha (α). Jika konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbacha > dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Pembuktian data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilihat pada bentuk distribusi datanya Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal, Sugiyono (2016:335). Untuk mengujinya digunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menentukan normalitas digunakan pedoman sebagai berikut:

1. Signifikansi uji (α) = 0,05
2. Jika $\text{Sig} > \alpha$, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
3. Jika $\text{Sig} < \alpha$, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel X terhadap satu variabel Y Sugiyono (2016:339).

$$y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan membayar pajak
 a = Konstanta
 b₁, b₂ = Koefisien regresi (pemahaman pajak dan sanksi pajak)
 e = eror

Uji t (Parsial)

Menurut Imam Ghozali, (2021:180) uji parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak masing-masing nilai koefisien regresi (b₁, b₂, b₃) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Pengujian secara parsial menggunakan distribusi t yaitu membandingkan thitung dengan ttabel. Langkah pengujian secara parsial dengan cara menentukan Ho dan Ha, yakni:

1. Ho: b₁ = 0 berarti nilai koefisien prediktor variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Ha: b₁ ≠ 0 berarti nilai koefisien prediktor variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Rumus uji parsial sebagai berikut:

$$t_{bn} = \frac{b_n}{s_{b_n}}$$

Keterangan :

- t = nilai t hitung
 b_n = konstanta regresi
 S_b = kesalahan baku penduga (Ghozali, Imam, 2021:141)

Cara pengujian dengan membandingkan t hitung dengan ttabel, apabila:

- a. Ho diterima jika $t_{sig} \geq \alpha$ (0,05)
- b. Ha ditolak jika $t_{sig} < \alpha$ (0,05)
- c. Uji F (Simultan)

Menurut Ferdinand (2014:178) uji simultan ini melibatkan semua variabel bebas (kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku etis) terhadap variabel terikat (kualitas audit) dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi f yaitu membandingkan fhitung dengan ftabel. Langkah pengujian secara

simultan dengan cara menentukan Ho dan Ha, yakni :

1. Ho: $b_1, b_2, b_3 = 0$ berarti nilai koefisien regresi prediktor pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Ha: $b_1, b_2, b_3 \neq 0$ berarti nilai koefisien regresi prediktor pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rumus uji f sebagai berikut:

F hitung= $\frac{R^2 (N-m-1)}{m (1-R^2)}$

Keterangan F=Nilai F Hitung
 R^2 = Koefisien determinasi berganda
 N = Jumlah sampel
 m = Jumlah variabel

Cara pengujian dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel, apabila:

1. Ho diterima jika fhitung < ftabel artinya secara simultan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
2. Ha ditolak jika fhitung >ftabel artinya secara simultan variabel mempunyai pengaruh terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi r (Korelasi)

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan dalam untuk mengetahui kekuatan hubungan (Sugiyono, 2016: 339). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel digunakan interpretasi sebagai berikut:
 $R^2= r \times 100$

Tabel 1 Koefisien Determinasi r (Korelasi)

No.	Nilai Interval	Kekuatan hubungan
	0,00-0,199	Sangat Rendah
	0,20-0,399	Rendah
	0,40-0,599	Sedang
	0,60-0,799	Kuat
	0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2016:203)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validasi

1. Variabel Pemahaman pajak

Item	Rhitung	Rtabel	Kesimpulan
X1.1	0.531	0,2199	Valid
X1.2	0.589	0,2199	Valid
X1.3	0.745	0,2199	Valid
X1.4	0.539	0,2199	Valid
X1.5	0.859	0,2199	Valid
X1.6	0.681	0,2199	Valid
X1.7	0.775	0,2199	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

2. Variabel Sanksi pajak

Item	Rhitung	Rtabel	kesimpulan
X2.1	0.442	0,2199	Valid
X2.2	0.758	0,2199	Valid
X2.3	0.629	0,2199	Valid
X2.4	0.635	0,2199	Valid
X2.5	0.570	0,2199	Valid
X2.6	0.659	0,2199	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

3. Variabel Kepatuhan wajib pajak

Item	Rhitung	Rtabel	Kesimpulan
Y.1	0.620	0,2199	Valid
Y.2	0.736	0,2199	Valid
Y.3	0.620	0,2199	Valid
Y.4	0.635	0,2199	Valid
Y.5	0.736	0,2199	Valid
Y.6	0.791	0,2199	Valid
Y.7	0.518	0,2199	Valid

Uji Reliabilitas

Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach,s Alpha	Rtabel	Kesimpulan
Pemahaman pajak	0.740	0,6	Reliabel
Sanksi pajak	0.737	0,6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0.743	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Uji Asumsi Klasik (Normalitas)

Hasil Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		X1	X2	Y
N		80	80	80
Normal Parameters ^a	Mean	36.81	37.47	36.50
	Std. Deviation	5.521	5.149	5.697
Most Extreme Differences	Absolute	.139	.251	.239
	Positive	.090	.141	.136
	Negative	-.139	-.251	-.239
Kolmogorov-Smirnov Z		.784	1.420	1.353
Asymp. Sig. (2-tailed)		.571	.055	.052

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	31.901	8.768		3.639 .001
	X1	.579	.236	.561	2.455 .001
	X2	.296	.186	.267	2.589 .003
a. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Uji T Parsial

Hasil Output SPSS Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	31.901	8.768		3.639 .001
	X1	.579	.236	.561	2.455 .001
	X2	.296	.186	.267	2.589 .003
a. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Uji F Simultan

Hasil Output SPSS Uji F

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	
1	Regression	238.083	3	79.361	7.894 .043 ^a
	Residual	767.917	28	27.426	
	Total	1006.000	31		

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.881 ^a	.776	.774	5.237	2.370
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha UMKM Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat pengaruh pemahaman pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji tsig untuk variabel

pemahaman pajak (X1) adalah sebesar 0,001 nilai hitung tersebut tersebut jika di bandingkan dengan nilai α 0,05 dengan tingkat signifikan $0.021 < 5\%$ untuk variabel pemahaman pajak (X1) ini berarti H_a diterima dan H_o Ditolak.

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesment ini.

Menurut hasil penelitian Ardianto (2012) menyatakan pemahaman self assessment sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha UMKM Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka terdapat pengaruh sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t hitung untuk variabel sanksi pajak (X2) adalah sebesar 1,589 nilai t hitung tersebut jika di bandingkan dengan t tabel sebesar 1.6991. karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,589 < 1.6991$) dengan tingkat signifikan $0.003 > 5\%$ maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayar pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, begitu juga menurut Najib (2013) yang menyatakan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha UMKM Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Hasil penelitian didapatkan bahwa Pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Hasil F tabel sebesar 2.95 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,894 > 2.95$) maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya berpengaruh signifikan dari variabel pemahaman pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan kualitas layanan (X3) secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang antara lain pemahaman pajak dan sanksi pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pemahaman dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan. Adanya pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga terdapat sanksi pajak dimana sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh pemahaman pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan berdasarkan hasil uji thitung untuk variabel pemahaman pajak (X1) adalah sebesar 2,455 nilai thitung tersebut jika di bandingkan dengan ttabel sebesar 1.6991 karena thitung>ttabel (2,455>1.6641). Hasil uji tsig untuk variabel pemahaman pajak (X1) adalah sebesar 0,001 nilai hitung tersebut tersebut jika di bandingkan dengan nilai α 0,05 dengan tingkat signifikan 0.001<5% untuk variabel pemahaman pajak (X1) ini berarti H_a diterima dan H_o Ditolak yang artinya terdapat pengaruh pemahaman pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Terdapat pengaruh sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji thitung untuk variabel sanksi pajak (X2) adalah sebesar 2,589 nilai thitung tersebut jika di bandingkan dengan ttabel sebesar 1.6991. karena thitung>ttabel (2,589>1.6641) dengan tingkat signifikan 0.003>5% maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya pengaruh sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Hasil Ftabel sebesar 2.95 karena Fhitung>Ftabel (7,894>2.37) maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya berpengaruh signifikan dari variabel pemahaman pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan kualitas layanan (X3) secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
4. Nilai koefisien determinasi Adjusted R Square $R^2 = 0,774$. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 77,4% dalam mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria sedang

Saran

1. Diharapkan perlu peningkatan penyuluhan pajak ke kelurahan terutama di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Agar bisa mengatur dan mengarahkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
2. Diharapkan untuk tidak terpaku hanya menggunakan faktor-faktor dalam penelitian ini namun dapat menambahkan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agung & Adi Erawati. 2018. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani & Elva Nuraina. 2022. Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI MADIUN
- James, Simon dan Clinton Alley. 2015. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Services, Vol. 2: 27- 42
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2015. Diakses melalui website. www.kamusbesarbahasaindonesia.com
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Bengkulu). Jurnal Akuntansi, 8(2), 101-110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Notosoedirjo Moeljono dan Latipun. 2022. *Kesehatan Mental (Konsep Penerapannya)*. Malang: UMM Press.

Nurmantu, Safri. 2020. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Oladipupo dan Obazee.

2016. *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Rachman, Rinda dan Gita. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2022. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Situs pajak: <https://www.pajak.go.id/>

Soemitro. 2015. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Triansyah, H., & Susena, K. C. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Pengurusan Restitusi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. *Ekombis Review*, 2(2).

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UUD 1945 pasal 23 ayat 2

UU No 28 tahun 2007

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2

Wulandari. 2016. *Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Winardi. 2015. *Manajemen Prilaku Organisasi. Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Zain, Mohammad. 2020. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. PT. Indeks: Jakarta.

Zulkarnain & Iskandar, Elvan Alvain. 2019. *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah*. Volume 2, Nomor 1, e-ISSN: 2620-8814.